



RANCANGAN RENSTRA

Rencana Strategis

2025-2029

Jln. Ipda Tut Harsono No. 53,
Kel Muja Muju. DI Yogyakarta 55165
Telp. 0274-552997
Fax. 0274-552998
Email. admin@pa-yogyakarta.net

Kata Pengantar

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta 2025-2029. Renstra ini menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari tahun 2025-2029. Rencana Strategis disusun sesuai dengan Hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jajaran Peradilan di bawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementrian/ Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diperkirakan diterima Pengadilan Agama Yogyakarta

Dengan tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan menjadi pijakan sekaligus panduan dan acuan bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan, yang merupakan core bussiness lembaga ini serta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, renstra ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen bagi Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Renstra Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025-2029 telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta



Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Khoniyah Roihan, S. Ag., M. H.
NIP. 19740926 199903 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	7
BAB III. Arah Kebijakan dan Strategis	12
BAB IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	21
BAB V. Penutup	46



BAB I. PENDAHULUAN

- Kondisi Umum
- Potensi dan Permasalahan

KONDISI UMUM

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan public yang baik, sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan public masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Agama Yogyakarta wajib untuk : (a). mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b). menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c). memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai dilaksanakan oleh Sumber Daya manusia yang kompeten ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memantapkan status peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang utuh dan mandiri dengan ditandai mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Potensi dan Permasalahan

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta adalah melalui analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities dan threats). Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Strengths

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Adanya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan Indeks Persepsi korupsi
- Dukungan Sistem berbasis Web/Dekstop (SIPP, 11 aplikasi Unggulan Badilag)
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Adanya Job discription dan SK Penunjukan
- Adanya Renstra atau Program Tahunan

Weaknesses

- Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang fungsional dan kesekretariatan
- Beban kerja pegawai yang belum merata
- Kurangnya simulasi terhadap penanggulangan bencana Kebakaran, gempa bumi dll)
- Fasilitas (AC, Kursi Meja, Filling Cabinet dll) yang belum memadai
- Kurangnya sosialisasi RENSTRA terhadap seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta
- Kurangnya kapasitas daya genzet yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta

Opportunities

- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Adanya Tunjangan Kinerja/Remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya Inovasi layanan kepada masyarakat (ALPAT, MOLI ASKA, Duta Layanan, Poliklinik Mini, Kompensasi Pelayanan yang tidak puas
- Adanya Aplikasi SIPP
- Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta
- Aplikasi berbasis Web/Destok (Aplikasi unggulan badilag)

Threats

- Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum
- Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- SDM Posbakum yang kurang menguasai hukum formil dan materiil
- Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi
- Kurangnya kedisiplinan, pengetahuan dan kemampuan sebagian mediator
- Benturan aturan antar instansi terkait/lain

IFAS	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Adanya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan Indeks persepsi anti korupsi • Dukungan system berbasis Web/Dekstop (SIPP, 11 Aplikasi unggulan Badilag) • Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) • Adanya Job Discription dan SK Penunjukan • Adanya RENSTRA atau Program Tahunan	• Jumlah pegawai yang belum sesuai dengan jumlah standar kompetensi SDM bidang Fungsional dan Kesekretariatan • Beban kerja pegawai yang belum merata • Kurangnya simulasi terhadap penanggulangan bencana (kebakaran, Gempa bumi dll) • Fasilitas (AC, Kursi, Meja, Filling Cabinet dll) Perkantoran yang belum memadai • Kurangnya Sosialisasi RENSTRA terhadap seluruh pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta • Kurangnya kapasitas daya genzet yang dimiliki Pengadilan Agama Yogyakarta
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
• Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi dalam peningkatan kinerja • Adanya Inovasi layanan kepada masyarakat (ALPAT, MOLI, ASKA, Duta Layanan Poliklinik Mini, Kompensasi pelayanan yang tidak puas, sarana difabel) • Adanya Aplikasi SIPP • Adanya Website Pengadilan Agama Yogyakarta • Aplikasi berbasis Web/Desktop (SIPP, 11 Aplikasi unggulan badilag)	• Dengan dukungan Sistem berbasis Web/ Desktop (SIPP, 11 Aplikasi Unggulan Badilag) untuk memaksimalkan pelaksanaan Tupoksi • Dengan adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi pegawai PA Yogyakarta • Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tupoksi secara maksimal sesuai dengan SOP yang ditetapkan • Pelaksanaan PTSP yang didukung oleh Sistem Peradilan berbasis elektronik (e-Court) • Pemanfaatan Website PA Yogyakarta dalam publikasi informasi berkaitan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas • Dengan dukungan sistem berbasis web/Desktop (SIPP, 11 Aplikasi Unggulan Badilag)	• Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Adanya Tunjangan Kinerja/remunerasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi • Dengan adanya dukungan pengguna teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan kode etik hakim, Panitera dan JS/JSP • Dengan adanya aplikasi SIPP untuk memaksimalkan pelaksanaan tupoksi • Pemanfaatan Website PA Yogyakarta dalam memberikan informasi terkait RB., APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepedulian Pegawai • Penggunaan Teknologi Informasi secara optimal untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang fungsional dan kesekretariatan.

Treaths (T)	Strategi ST	Strategi WT
• Kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum • Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan • SDM Posbakum yang kurang menguasai hukum formil dan materiil • Masih adanya SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi • Kurangnya kedisiplinan , Pengetahuan dan kemampuan sebagai mediator • Benturan aturan antar instansi terkait/lain	• Sosialisasi aturan hukum melalui media social dan menyediakan brosur di meja informasi • Dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta melaksanakan pelaksanaan SOP • Seleksi dan bimbingan SDM Posbakum secara profesional • Pelaksanaan DDTK dan pendampingan bagi SDM yang kurang menguasai Teknologi Informasi • Seleksi Mediator secara Proporsional • Sosialisasi aturan terhadap instansi terkait/lain	• 1. Optimalisasi sosialisasi aturan hukum melalui media social dan menyediakan brosur di meja informasi pengadilan • Optimalisasi pelaksanaan RB, APM dan Pembangunan Zona Integritas guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta melaksanakan pelaksanaan SOP • Optimalisasi Hakim Pengawas Bidang terkait Posbakum. • Peningkatan SDM di bidang Teknologi Informasi • Monitoring dan evaluasi dari hakim Pengawas bidang terkait pelaksanaan mediasi oleh mediator • Koordinasi antar instansi terkait/lain terkait aturan yang berbeda.

Penjelasan :

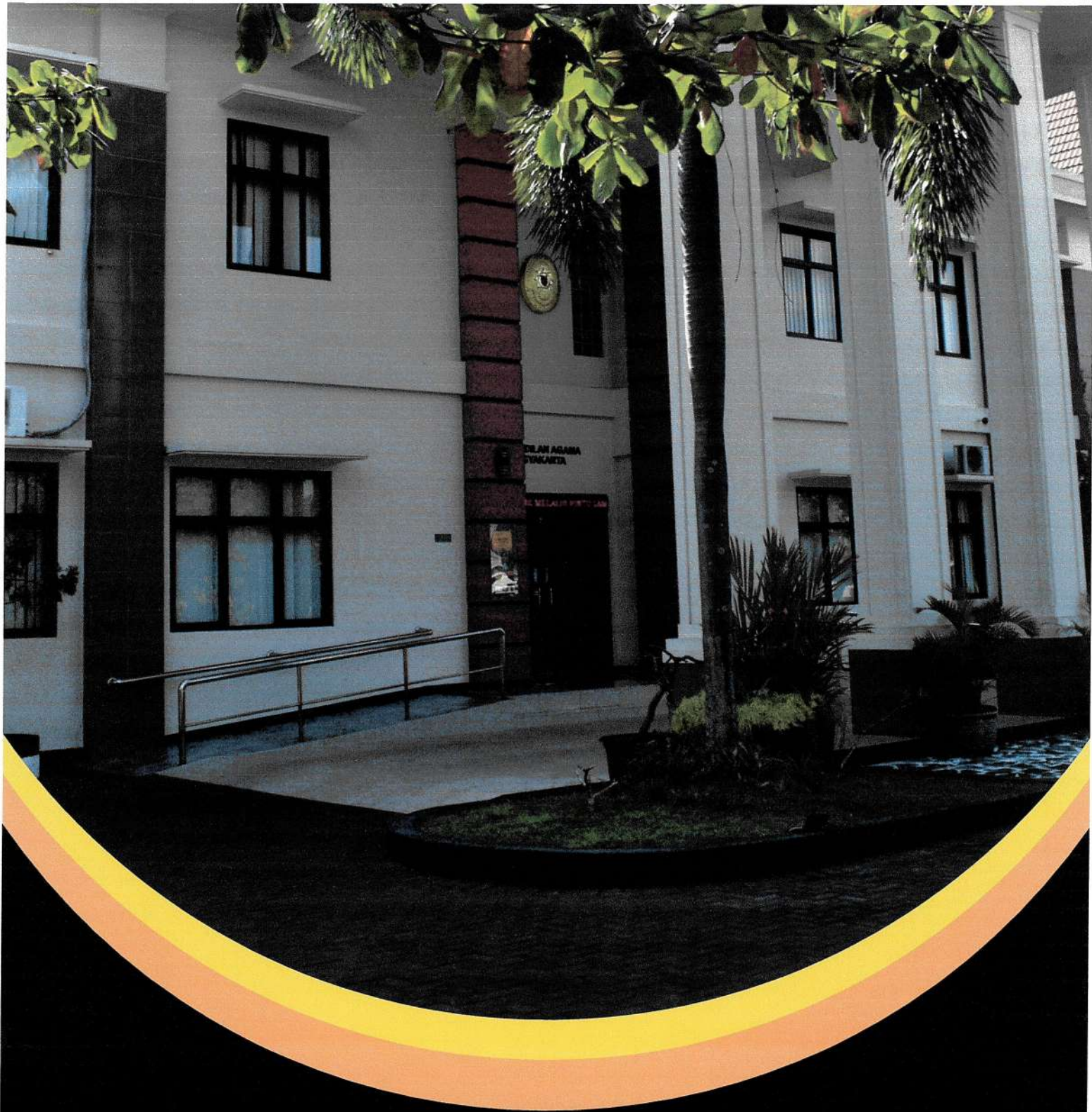
- Strategi SO adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi WO adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
- Strategi ST adalah Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman
- Strategi WT adalah Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA Yogyakarta
1.	Masyarakat Pencari Keadilan/ Para Pihak	• Persidangan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan • Putusan memenuhi rasa keadilan • Pemberian produk pengadilan tepat waktu
2.	Mahkamah Agung RI	• Data perkara yang valid • Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali/ PK
3.	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG)	• Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel • Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan • Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu
4.	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	• Ketepatan pengiriman laporan keperkaraan dan kesekretariatan • Kelengkapan pengiriman berkas upaya hukum banding • Peningkatan disiplin pegawai
5.	Pengadilan Agama Lain	• Meningkatnya kerja sama dalam hal pemenuhan bantuan panggilan/ PBT Tabayun, pelaksanaan sita dan eksekusi secara tepat waktu
6.	Pos Bantuan Hukum/ Posbakum	• Permohonan/ Gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta • Membantu atau melayani para pencari keadilan
7.	Bank	• Kerjasama dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu • Kesepakatan bersama mengenai tata cara penyeteroran panjar biaya perkara

Guna mengetahui strategi yang tepat dalam mencapai tujuan Pengadilan Agama Yogyakarta maka diperlukan identifikasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan Pengadilan Agama Yogyakarta. Stakeholder yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Yogyakarta diantaranya sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan Pada PA Yogyakarta
8.	Kantor Pos	• Kemudahan masyarakat dalam melakukan legalisasi alat bukti persidangan • Transaksi pengiriman surat dan biaya panggilan melalui Kantor Pos
9.	Radio Republik Indonesia	• Kesepakatan bersama mengenai tata cara pemanggilan pihak dalam perkara perceraian yang tidak diketahui tempat tinggalnya
10.	Advokat/ Pengacara	• Persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu dan transparan • Pemberian produk pengadilan tepat waktu • Putusan memenuhi rasa keadilan • Informasi perkara yang dipantau secara cepat dan tepat



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

- Visi dan Misi
- Tujuan dan Sasaran Strategis



Visi dan Misi

Visi merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau tujuan hukum yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan pandangan ke depan untuk menentukan arah kerja Pengadilan Agama Yogyakarta agar dapat memiliki kemampuan sendiri, bersikap adil, menciptakan pengadilan yang berkualitas dengan pegawai yang memiliki integritas tinggi dan moralitas baik.

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung”

Misi

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional
- Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tujuan

- Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional
- Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel
- Meningkatnya citra Lembaga peradilan agama sesuai dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Strategis

- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
- Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata rapi dan lengkap

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan Sasaran Strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	
	Kinerja Utama	Indikator
Tersedianya informasi yang transparan, jujur dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	• Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu • Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding • Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi • Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu • Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	• -Persentase perkara prodeo yang diselesaikan • -Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tujuan	Sasaran	
	Kinerja Utama	Indikator
Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	• Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
	Terlaksananya administrasi Kesekretariatan yang tertata dan lengkap	• Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan KGB • Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengusulan kenaikan pangkat • Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pembuatan surat cuti pegawai • Persentase ketepatan penyusunan Laporan Keuangan yang dibuat • Persentase ketepatan penyusunan Laporan BMN yang dibuat • Persentase ketepatan penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) • Persentase ketepatan pengiriman Laporan absensi pegawai • Persentase penyusunan Rencana Kerja Anggaran/ RKA-KL • Persentase laporan realisasi pelaksanaan anggaran

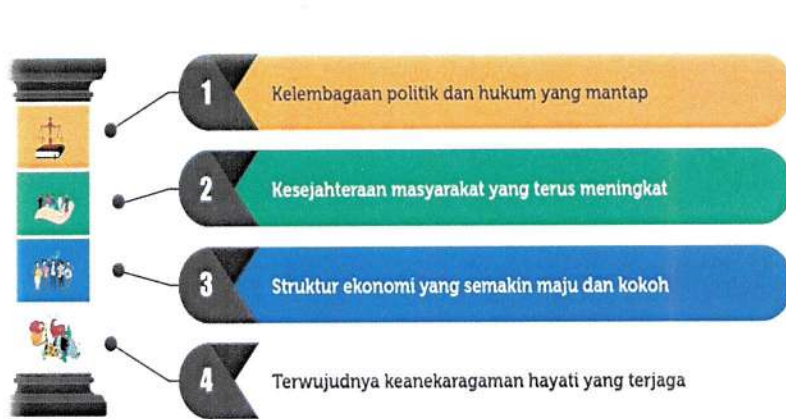
Tujuan	Sasaran	
	Kinerja Utama	Indikator
Terciptanya kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih professional dan proporsional	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	• Persentase Pegawai yang diusulkan diklat teknis • Persentase pegawai yang diusulkan diklat non teknis • Persentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat teknis • Persentase pegawai yang mengikuti/ lulus diklat non teknis
	Tercapainya dukungan manajemen untuk Layanan Prima	• Persentase reealisasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran satuan kerja • Persentase terpenuhinya layanan bidang teknologi informasi • Persentase ketepatan penyelesaian administrasi dan laporan keuangan yang dibuat • Persentase ketepatan pelayanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan • Persentase ketepatan penyelesaian lapora
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	• Persentase realisasi pelaksanaan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran



BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- Arah Kebijakan dan Strategi
- Kerangka Regulasi
- Kerangka Kelembagaan

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.



Terdapat 4 pilar dari RPJMN ke IV tahun 2025-2029 yang diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program

Prioritas, kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung



Dalam arah kebijakan dan strategi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Visi, yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"

Visi besar Mahkamah Agung tersebut membutuhkan langkah-langkah konkret sebagai panduan umum yang berfungsi menterjemahkan pesan-pesan yang terkandung dalam visi yang membentuk kinerja terarah, terukur dan dituangkan dalam rumusan Misi Mahkamah Agung. Arah kebijakan Buku Cetak Biru untuk masa 2010-2035 telah menetapkan misi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Pendekatan kerangka berpikir manajemen peradilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area Peradilan Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan
2. Kebijakan – Kebijakan Pengadilan
3. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan Keuangan
4. Penyelenggaraan Persidangan
5. Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna Pengadilan
6. Pelayanan Pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan Keyakinan masyarakat pengguna Pengadilan

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka Panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (Posbakum, Sidang Keliling, akses pada kelompok rentan),

modernisasi sistem penanganan perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.

2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim dan Aparatur Pengadilan. Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status Hakim, seleksi jenjang karir, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi Hakim dan Aparatur peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel. Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

b. Arah kebijakan dan strategi pengadilan agama Yogyakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan arah, kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal – hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- b. Pengawasan Internal dan Eksternal;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standar Operating Prosedur (SOP);
- e. Adanya dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan;
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- c. Memahami Job Description;
- d. Menguasai Standard Operationl Procedur (SOP);
- e. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pelayanan Publik dan Pelayanan Prima;
- f. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

c. Kerangka regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “.

Kerangka regulasi Mahkamah Agung merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU), yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh K/L. sebagian besar dari RUU yang diusulkan ini juga telah masuk dalam rincian output RPJMN yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

Undang-Undang	Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategis
1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata	
3. Kajian RUU Perubahan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	
4. Kajian RUU Badan Usaha	
5. Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak	
6. Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman	1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara 2. Membangun integritas 3. Meningkatkan kapabilitas organisasi
7. Kajian RUU Mahkamah Agung	
8. Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/Militer	
9. Kajian RUU Pengadilan Pajak	
10. Kajian RUU Jabatan Hakim	

Selain itu, dalam Renstra Mahkamah Agung hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah kebijakan dan strategis.

1. Rancangan Perpres Kepaniteraan Mahkamah Agung
2. Rancangan Perpres Sekretariat Mahkamah Agung
3. Rancangan PerMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera
4. Rancangan Perma Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik
5. Rancangan Perma Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan
6. Rancangan Perma Mediasi
7. Rancangan Perma Gugatan Sederhana
8. Rancangan Perma Restitusi
9. Rancangan Perma Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
10. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Tipikor
11. Rancangan Perma Panduan Pemidanaan Narkotika

12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi, mutasi dan rotasi Hakim.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung pada RPJM periode ke IV tahun 2020 -2024 yang bertema ***“Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”*** oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna memperkuat Penguatan dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi : (1). Reformasi Birokrasi untuk pelayanan public berkualitas; (2). Memperbaiki system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan; (3). Mempermudah akses terhadap keadilan.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 107 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015 - 2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor :2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2025-2029 adalah :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, dimana penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Yogyakarta akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Yogyakarta serta arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI 2025-2029

Pengadilan Agama Yogyakarta

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta	- Pembatasan perkara Gugatan dan Permohonan - Penyederhanaan proses berperkara - Percepatan persidangan - Penguatan akses pada peradilan - Modernisasi manajemen perkara	- Penguatan organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Mahkamah Agung - Spesialisasi hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta - Percepatan proses persidangan untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun - Penggunaan SIPP untuk mempermudah manajemen administrasi perkara - Pelaksanaan <i>one stop service</i>/ Pelayanan Satu Pintu di Pengadilan Agama Yogyakarta - Implementasi Aplikasi e-court dan e-litigation di Pengadilan Agama Yogyakarta	- SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Panjar Biaya Perkara - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembagian Majelis Hakim beserta Panitera Pengganti - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim SIPP - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Penunjukkan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Panitera	Kepaniteraan PA. Yk
2. Optimalisasi Manajemen	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektivitas pengelolaan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	- Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang peningkatan pelayanan publik	Pimpinan	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
Pengadilan Agama Yogyakarta	- penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan - Penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkesinambungan - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	- Pelaksanaan Posbakum dan perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik - Pemuktahiran data website secara berkala - Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai dengan Standarisasi yang telah ditetapkan - BADILAG - Pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi - Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	- SK mengenai Standar Pelayanan di Pengadilan Agama Yogyakarta - Mou/ Kerjasama dengan Pihak Ketiga penyelenggaraan Posbakum - Surat Perintah Kerja/ SPK dengan Pihak Ketiga penyelenggara Posbakum - Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tata Cara dan Syarat Pengajuan Perkara Prodeo - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Yogyakarta - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi - SK Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta tentang		Yk

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab	Bagian Terkait
			Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM		
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	- Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	- Pelaksanaan tata kelola optimalisasi teknologi informasi - Peningkatan kualitas aparatur Pengadil Agama Yogyakarta dengan cara menambah volume pelaksanaan DDTK - Peningkatan kompetensi aparatur Pengadil Agama Yogyakarta dengan cara mengikutsertakan dalam diklat	- SK Ketua Pengadil Agama Yogyakarta tentang Tim Teknologi Informasi - Jadwal Pelaksanaan/ Realisasi DDTK baik yang bersifat teknis maupun non teknis - Keikutsertaan pegawai dalam diklat baik yang terkait pelayanan publik maupun manajemen perkantoran	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk
4. Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadil Agama Yogyakarta	Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadil Agama Yogyakarta	Pembentukan skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur Pengadil Agama Yogyakarta	- Rekapitulasi kebutuhan Sarana dan Prasarana - Rencana Kerja Pengajuan Pengadaan Sarana dan Prasarana - SK Kuasa Pengguna Barang tentang Penunjukkan Pengguna Aset di Pengadil Agama Yogyakarta	Sekretaris	Kepaniteraan PA. Yk Sekretariat PA. Yk

d. Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan Mahkamah Agung dapat dijelaskan sebagai berikut:

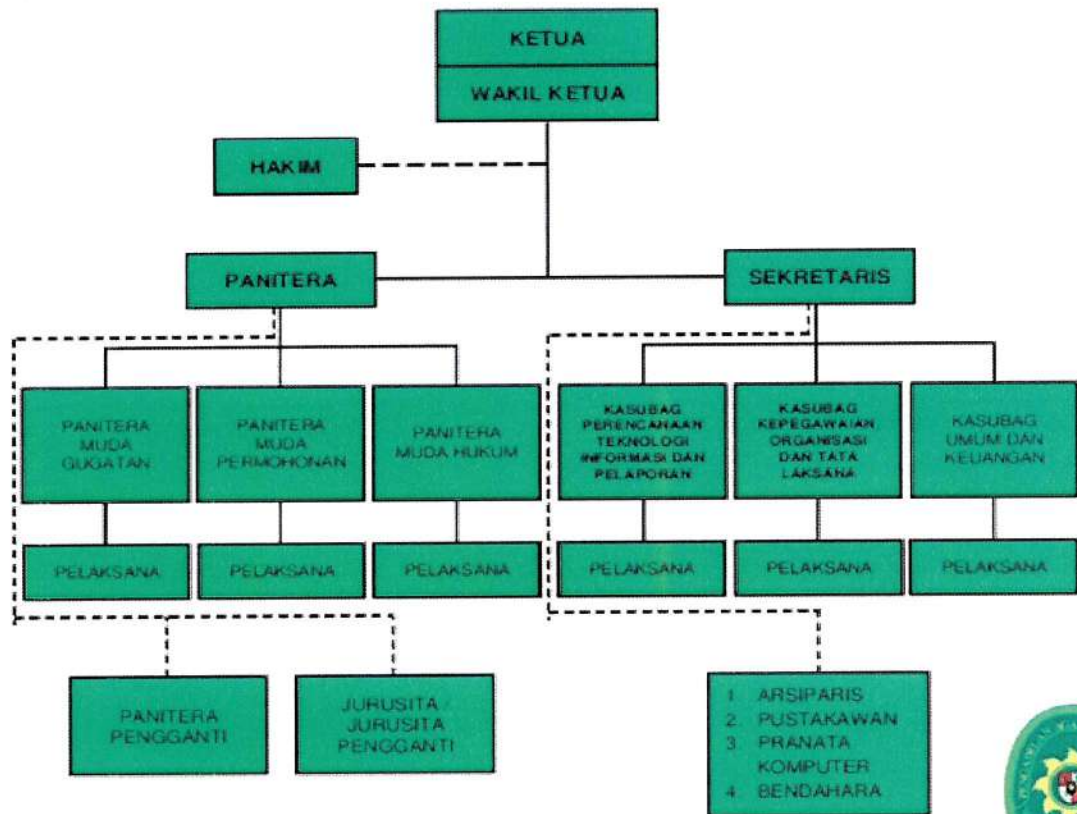
No	Kerangka Kelembagaan	Muatan
1.	Perubahan Struktur Organisasi	Perubahan struktur dan fungsi pada: 1. BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan. 2. Badan Pengawasan 3. Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktur Pratalak, Direktur Binganis Miltun 4. Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara.
2.	Penyesuaian Pengelolaan Fungsi SDM dan Aparatur Peradilan	Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan terpenuhinya siklus manajemen SDM berbasis kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya.
3.	Penyesuain Buku I, II, III, dan IV	Kodifikasi berbagai peraturan MA dibidang organisasi, tata laksana, manajemen perkara, pengawasan dan SDM untuk memastikan konsistensi dan simplikasi regulasi.

Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan dibantu oleh Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organsasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun, tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tersebut, dibentuklah Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :





BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

RANCANGAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA MAHKAMAH AGUNG 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
1.	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Penyesuaian penyelesaian perkara secara tepat waktu	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: a. Sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Pengaju, kecuali untuk perkara-perkara yang jangka waktu pemeriksaannya ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Penyelesaian perkara hak uji materiil dan pertimbangan grasi yang diputus sampai dengan diberitahukan isi putusan kepada para	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	Kepaniteraan dan Badan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			pihak atau pengadilan pengaju sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku; c. Kewenangan lainnya ialah: 1) Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili; 2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang (hak uji materiil); 3) Kewenangan lain yang diberiakan oleh peraturan perundang-undangan antara lain: • Uji pendapat; • Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) 4. Untuk perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register pada tingkat banding hingga perkara di minutasasi;			

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			b. Termasuk perkara perbedaan pendapat pada Dilmiltama. 5. Untuk perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu: a. Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register hingga perkara di minitiasi; b. Minutasi adalah penyerahan bundel berkas perkara dari Majelis Hakim ke Kepaniteraan c. Termasuk perkara pada Dilmilti dan PTTUN sebagai tingkat pertama			
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Tingkat Banding kepada pengaju	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/konvensional/surat	Jumlah putusan dikirimkan pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang dikirimkan kepada Pengadilan	Persen	Badan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Pengiriman salinan putusan tepat waktu sesuai dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku; b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan SIP ke Pengadilan Pengaju. c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.	Pengaju x 100%		
	1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyediaan/pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku 3. Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN. dan	Jumlah salinan putusan yang tersedia dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan yang	Persen	Badan Peradilan	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak tersedianya salinan putusan yang telah diupload pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan) 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara Pidana, Pidana Militer, Jinayat dan perkara pada DILMILT sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/konvensional/surat tercatat dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku sesuai dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak;	tersedia/dikirimkan kepada para pihak x 100%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat pihak ketiga dihitung sejak Salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.			
		1.4 Persentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak Isi putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pemberitahuan Isi putusan	Jumlah petikan /pemberitahuan isi putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/ isi putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x 100%	Persen	Badan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			melalui jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pemberitahuan Isi putusan melalui surat tercatat pihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman 4. Kinerja pengiriman petikan Isi putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para Pihak; b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusila dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat pihak ketiga dihitung			

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			sejak petikan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.			
	1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak.	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku; 3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak;	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju x 100%	Persen	Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer	

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.			
		1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan.	Jumlah putusan yang diunggah pada putusan direktori dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%	Persen	Kepaniteraan dan Badan Peradilan
		1.7 Persentase putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional	Jumlah putusan yang tidak dimintakan pembetulan dibagi jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju x 100%	Persen	Kepaniteraan
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diputus	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan;	Jumlah perkara yang diputus dengan	Persen	Peradilan Umum dan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
		dengan pendekatan keadilan restoratif	2. Untuk mengukur perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif menurut ketentuan yang berlaku; a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil, atau e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan 3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:	pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100%		Militer

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa: atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; b. Pemulihan kerugian korban 5. Perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah perkara yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan berlaku			
	1.9 Persentase perkara yang berhasil	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
		diselesaikan melalui mediasi	2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim	melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x 100%		Peradilan Agama
		1.10 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif melalui diversi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Diversi yaitu perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversi x 100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			4. Definisi perkara anak yang berhasil diversi adalah adanya penetapan diversi berhasil dari Ketua Pengadilan dan penetapan Hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara			
		1.11 Persentase perkara perdata dan perkara agama yang mengajukan e-Court	1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama 2. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlindungan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengeloan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata khusus/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik 3. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian	Jumlah perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata dan perdata agama yang diajukan x 100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.			
		1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana x 100%	Persen	Badan Perdilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer.
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpadu 2. Layanan perkara pidana meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan upaya paksa dan perizinan yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana x 100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Militer.
		1.14 Persentase upaya hukum banding perkara perdata dan	Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah upaya hukum banding perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-court	Jumlah upaya hukum banding yang didaftarkan secara e-	Persen	Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
		perdata agama di Pengadilan yang menggunakan e-Court		$\frac{\text{court dibagi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding}}{\text{hukum banding}} \times 100\%$		TUN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Survei Penilaian Integritas	Pelaksanaan survei dilakukan oleh KPK (Responden yaitu internal Mahkamah Agung)	$\frac{\text{Indeks survei penilaian integritas}}{\text{Indeks survei penilaian integritas}}$	Persen	Badan Pengawasan
		2.2 Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	$\frac{\text{Indeks kepatuhan pelaporan LHKPN}}{\text{Indeks kepatuhan pelaporan LHKPN}}$	Persen	Badan Pengawasan
		2.3 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Sejak pegaduan diterima pada Badan Pengawasan (diregister pada aplikasi SIWAS MARI) sampai dengan selesai penanganan pengaduan.	$\frac{\text{Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima}}{\text{Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$	Persen	Badan Pengawasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
		2.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Pengawasan/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x 100%	Persen	Badan Pengawasan
		2.5 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan.	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya/Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Indeks	Badan Peradilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	Nilai	Biro Perencanaan
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker	Nilai Kinerja Anggaran K/L = (Nilai Kinerja Perencanaan + Nilai Kinerja Pelaksanaan)/2 Nilai	Nilai	Biro Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUO (10%) h. Capaian Output (25%)			
	3.3 Indeks Sistem Merit	Tujuan Indeks Sistem Merit	1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabata-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensi. 2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat 4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme)	Indeks Sistem Merit	Indeks	Biro Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			dan primordialisme)			
		3.4 Indeks Pengelolaan Aset	Alat pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	Biro Perlengkapan
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Komponen penilaian dari integritas terdiri atas: 2. Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan. Komponen penilaian dari sinkronisasi terdiri atas: 3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	Biro Perencanaan dan Organisasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan	Penanggung Jawab Laporan
			kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan, komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait.			
		3.6 Predikat Opini WTP	Pengertian opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan oleh BPK	Opini	Biro Keuangan

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lingkungan peradilan agama, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Agama Yogyakarta telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai berikut :



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN : 2025 – 2029

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat dan atau pihak berperkara	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	9.820.613.000	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250
					b.	Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98	98	98	98	98				
					c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99	99	99	99	99				
					d.	Survey responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90				

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan	Persentase Penyelesaian Perkara sesuai dengan prosedur pengadilan	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100 30	100 30	100 30	100 30	100 30	9.820.613.000	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Persentase pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggiran	a. Prosentase perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang diselesaikan b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	15.000.000	12.375.000	12.375.000	12.375.000	12.375.000
4.	Terciptanya tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien	Persentase kelengkapan administrasi dan manajemen peradilan	100%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98	98	98	98	98	9.820.613.000	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Alokasi (Juta Rupiah)				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Meningkatnya kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	Persentase capaian kinerja aparatur supporting unit Pengadilan Agama Yogyakarta	100%	Peningkatan Kinerja Aparatur Supporting Unit Pengadilan Agama Yogyakarta	a. Persentase capaian kinerja Pejabat dan Staf Kepaniteraan	100	100	100	100	100	9.820.613.000	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250	14.215.594.250
					b. Persentase capaian kinerja Pajabat dan staf Ksekretariatan	100	100	100	100	100					

Selain dari pada itu, untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki 3 program sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM	55 orang	58 orang	58 orang	60 orang	60 orang
	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Meningkatnya pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Sarana Prasarana Pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-court	2 Unit	5 unit	7 unit	9 unit	9 unit
	Peralatan/ Fasilitas Perkantoran Penunjang Kinerja	20 unit	20 unit	20 unit	20 unit	24 unit

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel	Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	30 pkr	25 pkr	30 pkr	30 pkr	30 pkr
	Jam Layanan Pos Layanan Hukum	914 JL	914 JL	914 JL	914 JL	914 JL

KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

Program	Indikasi Pendanaan (Rp.)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	9.620.113.000	10.844.208.250	10.844.208.250	10.844.208.250	10.844.208.250
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	138.000.000	3.371.386.000	3.371.386.000	3.371.386.000	3.371.386.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan	145.700.000	143.075.000	143.075.000	143.075.000	143.075.000



BAB V. PENUTUP

Penutup

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Yogyakarta akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, dengan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.



Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta



Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan unit – unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2025 – 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.